

**PRAKTEK PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA
BARU DAN TOKO LABANA'S MAJENANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



TESIS

*Diajukan kepada Program Pasca Sarjana IAIN Purwokerto Untuk memenuhi
sebagian dari syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister Syariah (M.Sy.)*

Disusun Oleh :

IMAM WAHYUDI

NIM. 1223401013

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO	xv
PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Sistematika Pembahasan	21
BAB II. AKAD <i>KHIYĀR</i> PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konsep Akad <i>Khiyār</i>	24
1. Pengertian Akad <i>Khiyār</i>	24
2. Klasifikasi <i>khiyār</i> dan Dasar Hukumnya	27

B. Hikmah disyariatkan <i>Khiyār</i>	57
--	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	61
B. Sumber Data	61
1. Sumber Data Primer	61
2. Sumber Data Skunder	62
C. Metode Pengumpulan data	62
1. Metode Observasi	62
2. Metode Wawancara (interview)	63
3. Metode Dokumentasi	64

BAB IV. PENUKARAN BARANG DI TOKO LAKSANA BARU DAN TOKO LABANA'S PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Praktek Penukaran Barang Di Toko Laksana Baru Dan Toko Labana's	67
1. Profil Perusahaan Toko Laksana Baru	67
a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan.....	66
b. Aspek Organisasi dan Manajemen	69
c. Aspek Pemasaran	73
2. Profil Perusahaan Toko Labana's.....	82
a. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan	81
b. Aspek Organisasi dan Manajemen	84
3. Praktek Penukaran Barang di Toko Laksana Baru	85

4. Praktek Penukaran Barang di Toko Labana's	90
B. Praktek Penukaran Barang Di Toko Swalayan Laksana Baru Dan Toko Labana's Perspektif Hukum Islam	93
1. Praktek Penukaran Barang Di Toko Labana's Perspektif Hukum Islam	93
2. Praktek Penukaran Barang Di Toko Labana's Perspektif Hukum Islam	103
BAB II KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup (*way of life*). Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu *aqidah, akhlaq dan syari'ah*. *Aqidah* dan *akhlaq* bersifat *konstan*, sedangkan *syari'ah* selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan manusia.¹

Menurut Zarqa, *Syari'ah* terdiri atas bidang *mu'āmalah* (Sosial) dan bidang *'ibadah* (ritual). *'Ibadah* merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang pencipta (*hablum minallāh*) sedangkan *mu'āmalah* digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannās*). *Mu'āmalah* inilah yang harus digali manusia dari masa ke masa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.

Ekonomi, sebagaimana juga bidang ilmu-ilmu yang lainnya tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun manusia agar berada di jalan yang lurus (*Ṣirāṭal Mustaqīm*). Sebagai satu sistem yang bersifat *komprehensif*,²

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) hlm. 1

² Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Komprehensif* berarti menyeluruh

Islam dipercaya oleh ummatnya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk memperoleh dua dimensi kebahagiaan, dunia dan akhirat. Keduanya merupakan kesatuan *integral* yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan karakter manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Di samping memuat aturan tentang *teologi*, *akidah* dan '*ibadah*, Islam juga memberikan rambu-rambu tentang ekonomi, baik secara *eksplisit* dan *implisit*.³

Produktivitas dan sikap hidup bersahaja dengan pola ekonomis ditekankan oleh Islam agar manusia tidak menjadi budak ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan itu, Islam memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi dilakukan dan diusahakan, salah satu tuntunan yang seharusnya dicontoh oleh ummat Islam adalah cara nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan perekonomian, termasuk didalamnya cara berbisnis dan berniaga.

Konsep perniagaan dalam Islam amat luas, tidak hanya terbatas pada pencapaian material saja tetapi merupakan ibadah *fardu kifayah* yang dituntut Allah swt. Dalam melakukan '*ibadah* manusia dituntut untuk tidak melakukan perbuatan yang mencemarkan kesuciannya, sehingga harus melakukannya dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Islam.

Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan, selalu memperhatikan

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*; hlm. 1

berbagai *maslahat* dan keadaan, mengangkat dan menghilangkan segala beban ummat. Termasuk dalam *maslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya orang yang bertransaksi dapat melihat *maslahat* dan *maḍarat* yang ada dari akad tersebut dan mendapatkan yang diharapkan dari pilihannya atau membatalkan jual belinya apabila dia melihat tidak ada *maslahat* padanya.

Sesungguhnya menjual adalah memindahkan hak milik kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli yaitu menerimanya. Allah SWT telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi SAW dalam *sunnahnya* yang suci beberapa hukum *mu'āmalah*, karena kebutuhan manusia akan hal itu, jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan *al Kitab, as Sunnah, ijma'* serta *qiyās*⁴

Dalam jual beli walaupun sudah terpenuhi *syarat, rukun* dan *Ijab kabulnya* akan tetapi sering terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli di kemudian hari, penyesalan ini disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Untuk menghindari penyesalan dalam jual beli tersebut, maka Islam memberikan jalan dengan *khiyār*.

Secara bahasa *khiyār* berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka

⁴ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999). hlm. 33

betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan, pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam *fiqh mu'āmalat* disebut *khiyār*.

Muhammad Hamam Nasiruddin dalam *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb* menjelaskan bahwa *khiyār* adalah akad bagi orang yang jual beli boleh memilih meneruskan atau membatalkan jual beli selama belum berpisah atau belum menyampaikan *sigat* salah satu kepada yang lainnya.⁵ Beliau juga menjelaskan bahwa hati manusia sering berubah dalam menetapkan sesuatu sehingga agama memberikan kelonggaran untuk menetapkan dalam berbagai macam jual beli karena untuk kebaikan orang yang melakukan jual beli.⁶

Hak *khiyār* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata (*mu'āmalah*) agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syarā'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan *kemaslahātan* masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

⁵ Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb fi tarjamah fathul qarīb*, juz 2 (Kudus: Maktabah wa matbangah Menara Kudus) hlm. 35

⁶ Muhammad Hamam Nasiruddin, *fathunnaqīb*; hlm. 35

Hadenan Towpek dalam jurnal ilmiah Universiti Malaya menyatakan bahwa kaedah *khiyār* diwujudkan untuk memudahkan pihak-pihak yang berakad sama-sama meneruskan akad atau menamatkannya.⁷ *Takrifan* ini menunjukkan bahwa *syarā'* menjaga perkara-perkara *maslāhah* di kalangan masyarakat yang kadang-kadang bersikap tergesa-gesa dan tidak teliti dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, suatu jual beli yang sah tidak semestinya berdasarkan hanya apabila *rukun* dan *syaratnya* dipenuhi, sebaliknya kedua belah pihak yang berakad berhak sama untuk meneruskan atau membatalkan akad yang telah dipersetujui.

M. Sofwan Jauhari dalam makalahnya *khiyār dalam Akad Jual beli* menyampaikan bahwa Memberikan kepuasan kepada pelanggan adalah merupakan salah satu model strategi bisnis yang dipakai di jaman sekarang ini. Dengan menjaga kepuasan dari para pelanggan diharapkan hubungan bisnis yang terjadi antara penjual dan pembeli akan tetap terjaga dengan baik dan berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan akan berkembang, hal ini adalah salah satu *hikmah* disyariatkannya *khiyār* dalam transaksi jual beli, meskipun di negara kita *khiyār* ini belum terlalu *familiar* di kalangan pebisnis muslim, tentu

⁷ Hadenan Towpek “*Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu' Al- Masa'il*” (*e-jurnal Universiti malaya*), hlm. 48 di akses di <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290> pada tanggal 26 Mei 2016

menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *khiyār*.⁸

Dalam praktek jual beli modern seperti jual beli online, jual beli dengan menggunakan *cek* dan *giro* dan jual beli pada toko swalayan tidak mudah menemukan *khiyār*, apalagi *khiyār majlis* karena pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat. Dalam toko swalayan biasanya mempunyai aturan setiap barang yang dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan bahkan pada produk gerabah biasanya tertulis “memecahkan berarti membeli”. Hal tersebut tentu merugikan konsumen karena ada unsur pemaksaan untuk membeli jika tanpa sengaja pembeli memecahkan barang-barang tersebut.

Toko swalayan Laksanakan Baru di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dalam menjalankan praktek jual beli sama dengan toko swalayan pada umumnya yang menerapkan *system* manajemen pasar modern, semua produk yang dibeli tidak dapat dikembalikan untuk mendapatkan uang kembali, akan tetapi karena dalam rangka peningkatan kepuasan konsumen diberlakukan kebijakan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar dengan memenuhi beberapa persyaratan.⁹

Toko Labanas dalam praktek penukaran barang berbeda kebijakan dengan Toko Laksana Baru walaupun pada prinsip dasar penukaran barang sama

⁸ M. Sofyan Jauhari, *Khiyar dalam akad jual beli* (Makalah Ekonomi Syariah), hlm. 13

⁹ Wawancara dengan H. Amin, karyawan senior di Toko Swalayan Laksana Baru Majenang pada tanggal 23 Februari 2016 di Majenang Kab. Cilacap

yaitu meningkatkan kepuasan konsumen dan tidak ada yang merasa dirugikan. Pada Toko Labanas persyaratan yang paling penting adalah ketika akan bertransaksi dengan kasir harus menyampaikan bahwa ketika nanti setelah diperiksa barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan untuk dapat ditukar.¹⁰ Kasir akan menandai pada bukti pembelian bahwa produk dapat di tukar kembali. Persyaratan penukaran lainnya sama dengan Toko Laksana Baru.

Pemilihan lokasi pada toko swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's karena penulis melihat bahwa manajemen toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's ada perbedaan pada kebijakan mereka terhadap aspek pelayanan purna jual, pada toko Laksana baru pada produk atau barang habis pakai menerapkan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan walaupun tidak tertulis pada struk pembelian sedangkan di toko Labana's menuliskan kebijakan pada struk pembelian bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tetapi dalam prakteknya barang tersebut dapat dikembalikan.

Dengan penelitian ini penulis berharap penerapan akad *khiyār* pada setiap transaksi di toko swalayan tersebut akan menjamin kepuasan pelanggan, terutama pada aspek pelayanan terhadap jual beli barang yang memungkinkan adanya akad *khiyār*, tetapi konsumen dapat mengembalikan barang yang dibeli tersebut karena setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan yang ia butuhkan.

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Mustafid, Manager Toko Swalayan Labanas Majenang pada tanggal 24 Februari 2016 di Majenang Kabupaten Cilacap.

Dari uraian di atas penulis mencoba menelaah praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang yang dilaksanakan oleh Toko Swalayan Laksana Baru dan Labanas yang ada di Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap ini dilihat dari sisi hukum Islam.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's di Kecamatan Majenang?
2. Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labana's Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan toko Labana's di kecamatan Majenang
2. Mengetahui Bagaimana praktek penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan toko Labana's Kecamatan Majenang dalam perspektif Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya kajian mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang dalam jual beli.

2. Memberikan kontribusi keilmuan mengenai kajian praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di toko swalayan.
3. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang sesuai hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Praktek *khiyār* dalam jual beli di toko swalayan hampir tidak dapat kita jumpai, kebanyakan hanya *kamuflase* agar terlihat ada kesepakatan dalam jual beli. Hal ini tentu akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman, menimbulkan keraguan masyarakat Islam dalam melakukan jual beli. Buku kajian *fiqh mu'āmalah* yang secara spesifik membahas *khiyār* dalam jual beli di toko swalayan hampir penulis belum temukan. Kajian dalam *literature*¹¹ klasik membahas *khiyār* dalam praktek jual beli klasik, dimana antara penjual dan pembeli bertemu langsung, sedangkan belum banyak tesis yang mengangkat permasalahan praktek *khiyār* dalam jual beli yang penulis temukan.

Adapun buku-buku maupun karya ilmiah karya ulama kontemporer yang mendekati pembahasan penulisan ini terutama yang berkaitan dengan *khiyār* di antaranya buku karya Wahbah Az-Zuhailly dalam *Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, dalam buku tersebut membahas ketentuan *khiyār* dalam pandangan empat *māzhab* (*Malikiyah*, *Hanabilah*, *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*), beliau

¹¹ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Literatur* adalah bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan untuk membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya.

menentukan akad *khiyār* dalam akad jual beli walaupun merupakan akad yang *lazim*. Beliau mendefinisikan *khiyār* sebagai berikut :

مَعْنَى الْخِيَارِ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُتَعَا قَدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ، إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ. أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعِينَ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ تَعْيِينٍ¹².

“suatu keadaan yang menyebabkan ‘*aqid* (orang yang akad) memiliki hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *khiyār ru’yah*, *khiyār ‘aib* atau hendaklah memilih salah satu di antara dua barang jika *khiyār* tersebut adalah *khiyār ta’yin*”.

Lebih jelas menurut beliau yang dimaksud dengan *khiyār* adalah bahwa seorang penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, selama pembatalan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga apabila satu pihak menghendaki diberlakukannya *khiyār*, maka pihak yang satunya wajib memberikan hak tersebut atau memenuhinya. Misalnya Jika seorang pembeli ingin membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan karena adanya ‘*aib* atau cacat pada barang yang dibeli, maka pihak penjual harus memenuhi permintaan tersebut. Begitu pula jika penjual ingin membatalkan jual beli tersebut jika ternyata uang atau alat pembayaran yang digunakan adalah palsu atau sudah tidak berlaku.

¹² Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Darul Fikr, 2007) hlm. 519

Beliau membagi *khiyār* menjadi 17 macam, sebagian *khiyār* ini disepakati oleh para ulama, dan sebagian yang lain masih menjadi *khilafiyah*¹³ apakah jenis khiyar itu berlaku atau tidak berlaku, atau bahkan tidak diakui oleh Islam sama sekali.

Abdul Rahman Menyampaikan dalam bukunya *Fiqh Mu'āmalah* bahwa hak *khiyār* ditetapkan *syari'at* Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga *kemaslahatan* yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan *khiyār* oleh *syara'* berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan *kemaslahatan* masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.¹⁴

Mardani dalam *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* membagi menjadi 4 *khiyār* menjadi macam yaitu : *khiyār Majelis*, *khiyār Syarat*, *khiyār 'aib* dan *khiyār Ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).¹⁵ *khiyār Ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti :

1. *Tasriyah*, bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

¹³Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Khilafiyah* adalah Perbedaan Pendapat. Contoh penggunaan: Masalah ushalli dan qunut merupakan hal yg menjadi khilafiyah di kalangan umat muslim.

¹⁴ Abdul Rahman,. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98

¹⁵ Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 109

2. *Tanajush*, bermakna menawar harga yang lebih tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan semata-mata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.
3. *Ghabn Fahis*, adalah kerugian besar yang diderita oleh suatu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain.
4. *Talaqqi al-rukban*, merupakan transaksi dimana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar)

Lukman Hakim dalam bukunya *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* menyampaikan bahwa *khiyār* dalam jual beli itu disyariatkan dalam masalah-masalah sebagai berikut :¹⁶

1. Jika penjual dan pembeli masih berada di suatu tempat dan belum berpisah, maka keduanya mempunyai *khiyār* (hak pilih) untuk melakukan jual beli atau membatalkannya
2. Jika salah satu dari penjual dan pembeli mensyaratkan *khiyār* (hak pilih) itu untuk waktu tertentu lalu keduanya menyepakatinya.
3. Jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor dan penipuan tersebut mencapai sepertiga lebih maka pembeli diperbolehkan untuk membatalkan jual beli atau membeli dengan harga standar

¹⁶ Lukman Hakim. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012) hlm. 113

4. Jika penjual merahasiakan barang dagangan.
5. Jika terlihat cacat pada barang yang mengurangi nilainya dan sebelumnya tidak diketahui pembeli dan ia *rida* dengannya ketika proses tawar menawar.
6. Jika penjual dan pembeli tidak sepakat tentang harga suatu barang atau sifatnya.

Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menyampaikan bahwa prinsip-prinsip *mu'amalat* :¹⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalat* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits.
2. *Mu'amalat* dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu'amalat* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.
4. *Mu'amalat* dilakukan dengan memelihara nilai keadilan.

Khiyār dibagi menjadi dua, yaitu : pertama *khiyār tarawwi*, yang berlaku karena kecenderungan dan keinginan pihak-pihak berakad itu sendiri. *khiyār tarawwi* ini berlaku atas dua sebab yaitu *khiyār majlis* dan *khiyār syart*. Yang kedua *khiyār al-naqisāh*, merujuk kepada sesuatu yang dikaitkan dengan berlakunya sesuatu sifat kekurangan. Contoh *khiyār* jenis kedua ini berlaku dalam *khiyār 'aib*.¹⁸

¹⁷Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press. 1982) hlm. 18

¹⁸Hadenan Towpek, *Konsep Khiyar*; hlm. 49

Mujiatun Ridawati menyampaikan bahwa *khiyār ‘aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan ‘*aib* (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.¹⁹ Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara *implisit* menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat.

E. Kerangka Pemikiran

Agama Islam dalam mengatur kegiatan manusia dalam hal yang berkaitan dengan perdata (muamalah) sangat minim hanya membatasi pada garis besarnya saja, ummat Islam diberikan keleluasaan untuk berijtihad mencari sisi kebenaran dalam setiap usaha. Dalam kaidah *uṣūl fiqh* dikatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk *mu‘āmalat* adalah *mūbah*,

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا²⁰

“Pada Prinsipnya segala bentuk muammalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

¹⁹ Mujiatun Ridawati. *konsep khiyar ‘aib dan relevansinya dengan garansi*, diakses dari <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/>, pada tanggal 23 Mei 2016

²⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas*; hlm. 18

Mu'āmalat dilaksanakan atas dasar *riḍa* atau suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya *khiyār* dalam jual beli adalah *riḍa*

Hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*). Karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.²¹

Secara bahasa *khiyār* berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan di antara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih *mu'āmalat* disebut *khiyār*.²²

Sedangkan menurut istilah, ulama *fiqh* mendefinisikan *khiyār* adalah Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Pembahasan *khiyār* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata (*mu'āmalah*) khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan

²¹ Abdul Hayyi Al-Kattani dkk. Alih bahasa dari Az-Zuhaily Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatuhu. Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 181

²² Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 83

transaksi (akad) untuk mengambil keputusan apakah akan meneruskan atau membatalkan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara *terminologi*, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *al-khiyār*, antara lain menurut Sulaiman al-Jamal :

وَالْخِيَارُ هُوَ اسْمٌ مِنَ الَّذِي هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ وَالْفَسْخِ.²³

“*Khiyār* adalah sesuatu dalam mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli) selama belum berpisah”.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan *khiyār*

أَنْ يَكُنَّ يَكُونَنَّ لِلْمَتَّعِ قَدِ الْحَقُّ فِي إِمضَاءِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهِ، إِنْ كَانَ الْخِيَارُ خِيَارَ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٍ. أَوْ أَنْ يَخْتَارَ أَحَدُ الْبَيْعَيْنِ إِنْ كَانَ الْخِيَارَ خِيَارَ تَعْيِينٍ²⁴

Artinya : “suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyār syarat*, *khiyār ‘aib*, *khiyār ru’yah* atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta’yin*.”

Landasan disyariatkannya *khiyār* pada perkara perdata (*mu’āmalah*) adalah sebagai berikut :

²³ Sulaiman Jamal, *Khasyiatul Jamal, Juz 3* (Damaskus: Daarul Fikr, TT), hlm 101

²⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhul Al-Islami*; hlm. 519

1. Al-Quran surat Annisa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)²⁵

“Janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian...”

2. Al-Hadist

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا, فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِثَتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري ومسلم)²⁶

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ, وَالْحَاكِمُ)²⁷

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan

²⁵ Al-quran dan terjemahannya, , (Madinah: Mushab as-sarif. 1418) hlm. 115

²⁶ Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

²⁷ Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

kesalahannya." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ²⁸

Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشِيَةً أَنْ

²⁸ Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

يَسْتَقِيلُهُ (رَوَاهُ أَحْمَسُهُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهٗ, وَالِدَارَقُطِيُّ, وَابْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَنْفَرَقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)²⁹

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا: لَا خَلَابَةَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ³⁰

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi.

3. Ijma' Ulama :

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyār* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang

²⁹ Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

³⁰ Lihat Shahih bukhori, bab *Buyu'*,

mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi atau jual beli apakah baik untuk dilanjutkan atau dibatalkan.³¹

4. Hukum Positif di Indonesia

Khiyar menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.³²

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:³³

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

³¹ Amir Syarifuddin., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, hlm.213

³² Mardani. *Fiqh Ekonomi*;hlm. 105

³³ Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 18

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, bab pertama memuat Pendahuluan, merupakan bagian permulaan yang berisi penjelasan orientasi umum dalam penelitian yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pokok permasalahan yang berisi antara lain: latar belakang masalah yaitu mendeskripsikan hal-hal yang mendasari penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yaitu untuk membatasi materi penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan apa yang akan diperoleh setelah dilakukan

penelitian, manfaat penelitian yaitu mendeskripsikan dampak hasil penelitian baik untuk peneliti maupun khalayak umum, telaah pustaka yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan/atau karya ilmiah orang lain yang relevan terhadap penelitian ini, untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, sistematika pembahasan yaitu membuat suatu sistematika penulisan dalam menyusun hasil penelitian menjadi karya ilmiah.

Bab Kedua memuat konsep *khiyār* (hak memilih), pengertian dan definisi secara umum, baik secara bahasa maupun secara istilah menurut ulama fiqh maupun kontemporer, dasar hukum yaitu sumber hukum baik dari al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijtihad dari para ulama serta undang-undang yang berlaku. Pembagian *khiyār* dan macamnya yaitu pembagian akad *khiyār* dalam jual beli, situasi yang menyebabkan khiyar yaitu situasi dimana akad jual beli harus menyertakan *khiyār* sehingga antara penjual dan pembeli tidak menyesal di kemudian hari, hikmah disyariatkannya *khiyār* yaitu menjelaskan berbagai manfaat yang dirasakan baik oleh penjual dan pembeli. Mendeskripsikan bagaimana jual beli tanpa adanya *khiyār* didalamnya.

Bab Ketiga berisi penelitian yaitu mendeskripsikan dimana penelitian ini dilakukan, dan kapan penelitian ini dimulai dan berakhir, jenis dan pendekatan yaitu mendeskripsikan model pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid, data dan sumber data yaitu mendeskripsikan darimana saja peneliti akan mendapatkan data untuk diolah

menjadi hasil penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data yaitu mendeskripsikan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan, teknik analisis data yaitu mendeskripsikan cara mencermati data yang telah diperoleh untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah.

Bab Keempat membahas tentang praktek *khiyār* dengan sistem penukaran barang di Toko Swalayan Laksana Baru dan Toko Labanas Kecamatan Majenang Perspektif Hukum Islam. Profil toko Laksana Baru dan Labanas yaitu mendeskripsikan tentang profil kedua objek tersebut, awal berdiri, manajemen, data yang terkait dengan kedua toko tersebut, sistem kerja penjualan di supermarket yaitu berisi tata cara dan aturan penjualan berdasarkan peraturan yang sudah disusun oleh manajemen. Cara menukar barang ketika ada ketidakcocokan terhadap barang yang diperjualbelikan serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh pembeli untuk dapat menukar barang sesuai kriteria yang diinginkan.

Bab Kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan tesis ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Toko Laksana Baru dan toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan penukaran barang berdasarkan jenis barang. Toko Laksana Baru Majenang menerapkan kebijakan untuk barang habis bahwa barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, kebijakan tersebut tidak tertulis tetapi diterapkan dengan ketat, sementara untuk barang tahan lama seperti pakaian masih diberikan kesempatan kepada konsumen dapat menukar dengan produk lain tetapi tidak dapat kembali uang. Toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan untuk barang habis pakai masih memberikan toleransi untuk dapat di tukar walaupun dalam struk pembelian dicantumkan barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Untuk barang pecah belah toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's Majenang menerapkan kebijakan yang sama apabila konsumen memecahkan berarti membeli
2. Kebijakan toko Laksana Baru Majenang dan toko Labana's Majenang tentang barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan tidak sesuai dengan *fiqh mu'amalah*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa orang yang melakukan jual beli harus menyertakan *khiyār* agar di antara mereka saling *riḍa*, dan kebijakan memecahkan barang berarti membeli yang diterapkan oleh pihak manajemen toko tidak benar, yang benar adalah konsumen hanya sebatas mengganti kerugian yang ditanggung oleh pemilik toko tidak termasuk

keuntungan yang sudah *include* di harga jual barang/produk. Sedangkan kebijakan toko Laksana Baru majenang tentang konsumen dapat menukar pakaian dengan barang yang lain tapi tidak dapat meminta kembali uang yang sudah dibayar, hal ini tidak sesuai dengan *fiqh mu'āmalah*. Orang yang berakad boleh memberi syarat pilih dalam jual beli untuk masa tertentu, dan pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan barang dan mengambil uang yang pernah dibayarkan kepada penjual.

B. Saran

Kebijakan yang dilaksanakan hendaknya mengedepankan kemaslahatan bagi pihak toko maupun konsumen, serta hikmah disyaratkannya *khiyar*. Penerapan kebijakan harus sesuai dengan aturan yang tertulis, apabila memang konsumen diperbolehkan menukar barang maka pada struk dan label pada toko tertulis konsumen diperbolehkan menukar barang dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Untuk kebijakan pembelian karena memecahkan barang, pihak toko hendaknya membatasi tanggungjawab konsumen hanya menanggung kerugian, artinya hanya membayar harga pembelian barang dari supplier.

Daftar Pustaka

- Abd. Rahman.dkk..*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2010).
- Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999),
- Al Anshori, Zakaria Syeikh. *Asnal Muṭallib* (Damaskus: Daarul Fikri, TT)
- Al-Bujairomi, Sulaiman Syeikh. *Bujaromi Khotib* (Beirut: Daarul Kutubil ‘ilmiyyah, TT)
- Al-qur’an terjemah (Jakarta:Kementerian Agama,2000)
- Amir Syarifuddin,. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2005).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pres., 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet: 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Azzam, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)
- Badawi, Abdul Azhim Al-Khalafi *Al-Wajiz Fi Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al- ‘Aziz*
- Basyir, Ahmad Azhar. 1982. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz dan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta; PT. Ichtiar Bru Van Hoeva, 2001)
- Dewi, Gemala dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Hayyi, Abdul Al-Kattani dkk. Alih bahasa dari Az-Zuhaily Wahbah. *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

- Huda, Dwi Sakti Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar dalam jual beli barang elektronik secara onlie (studi kasus di toko online kamera mbantul*, (Skripsi), Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013.
- Jamal, Sulaiman. *Khasyiatul Jamal, Juz 3* (Beirut: Daarul Fikr, TT).
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Marzuki, *Metodologi Research*, (Yogyakarta ; Ekonisia FE, UI, 2005),
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet: 21 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005),
- Nasiruddin, Muhammad Hamam. *Fathunnaqīb fi Tarjamah Fathul Qarīb, juz 2* (Kudus: Maktabah wa matbangah Menara Kudus, tt)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Rahman , Abdul, Haji. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2010)
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet. 34*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001).
- Ridawati Mujiatun.” *konsep khiyar ‘aib dan relevansinya dengan garansi*”.23 Mei 2016. <https://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-khiyar-aib-dan-relevansinya-dengan-garansi/>
- Sabiq, Sayyid,. *Fiqh Sunnah*,(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III,e-Book (diakses 16 Mei 2016).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet: 13 2013),
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah: membahas ekonomi Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh, cet 2* (Iirboyo: Lirboyo Press, 2014)
- Towpek, Hadenan “Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani dalam Furu’ Al- Masa’il”(Universiti Malaya, e-Jurnal), dikutip 26 Mei 2016. <http://e-journal.um.edu.my/public/article-view.php?id=6290>

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Darul Fikr, 2007)

